

TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Siti Wahdatus Syarifah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(St.wahdatussyarifah21@gmail.com)

Vita Firdausiyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
([vitafirdausiyah@gmail.com](mailto:vitaFirdausiyah@gmail.com))

Abstract

Domestic violence is a form of crime and discrimination that often affects women in the household. In Islamic law, domestic violence does not have a specific definition, but in Islam it strictly prohibits acts of domestic violence, this is proven by the word of Allah in the Koran which explains this law. In positive law, domestic violence can happen to anyone, mothers, fathers, husbands, wives, children, even household servants at the same time. The formulation of the problem that arises in this research is how domestic violence acts in marriage according to Islamic law and positive law. Then, what are the sanctions for domestic violence according to Islamic law and Positive law. The purpose of this research is so that we can find out about acts of domestic violence according to Islamic law and Positive law, and so that we know the sanctions for domestic violence according to Islamic law and Islamic law. Positive. This research uses a comparative study approach, namely comparing acts of domestic violence according to Islamic law and Positive law. This research is a type of Library Research (library research), the author will apply library data in the form of books, journals, research reports, papers and other library materials that are accurate to the object that is the subject of the problem. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that, in Islamic law, criminal acts of violence are included in jarimah, qishas and diat. Jarimah, qishas, and diat are jarimah which are threatened with qishas or diat punishment. The qishas punishment is imposed on the perpetrator of jarimah so that he gets compensation commensurate with his actions. So, he is killed if he kills or persecuted when he persecutes. Meanwhile, according to positive law, acts of domestic violence consist of various forms, such as physical, psychological, sexual violence and neglect in the household, and the law explains the sanctions for these various forms.

Keyword: Domestic Violence, Marriage, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan dan diskriminasi yang sering menimpa perempuan di dalam rumah tangga. Didalam hukum Islam KDRT tersebut tidak memiliki definisi secara khusus, namun dalam Islam melarang secara keras perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Al-qur'an yang menjelaskan hukum tersebut. Di dalam hukum positif KDRT tersebut dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus. Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian, apa sanksi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum Positif. Tujuan dilakukan penelitian ini, agar kita bisa mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum Positif, dan agar kita mengetahui sanksi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum Positif. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara studi komperatif, yaitu membandingkan tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Library Research (kepustakaan), penulis akan menerapkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, di dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan itu termasuk ke dalam jarimah, qishas dan diat. Jarimah, qishas, dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Hukuman qishas dijatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh kalau ia membunuh atau dianiaya kalam menganiaya. Sedangkan menurut hukum positif, tindak kekerasan dalam

rumah tangga ini terdiri dari berbagai bentuk seperti, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga, dan di dalam UU telah dijelaskan mengenai sanksi dari berbagai bentuk tersebut.

Kata Kunci: KDRT, Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, damai dan tentram. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh Agama untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada pada ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap orang dalam lingkup rumah tangga.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada pada lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memprihatinkan, banyak dijumpai dan dilihat dalam lingkungan masyarakat, tempat tinggal kita, maupun dapat kita baca di media cetak ataupun di media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri/perempuan. Karena wanita sering sekali dianggap makhluk yang paling lemah.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera terselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya terjadi pada kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Perlakuan antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan diantara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga dan memelihara anak. Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga adalah sebagai suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, seorang suami tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja ibu, bapak, suami, istri, anak bahkan pembantu rumah tangga sekaligus. Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya kekerasan dalam

rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik segi ekonomi, kekerasan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada QS. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika ia menaatimu , maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. QS. An-Nisa ayat 34.

Di dalam ayat tersebut disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehati dengan cara yang baik-baik. Kalau nasehat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba dengan berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Menurut Mustafa Al-Maragi apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan, maka suami harus memberi nasehat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat derhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul daerah-daerah sensitif.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women) atau Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, diundangkannya Undang-Undang PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, Undang-Undang KDRT akan memberi ruang kepada Negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga Negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga Negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, Undang-Undang PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan terhadap rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula peran serta masyarakat.

Hadirnya PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya pada perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara

keseluruhan Undang-Undang PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan terhadap masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli Hukum Pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan ”memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak Pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau biasa disingkat KDRT termasuk bagian dari syiqaq. Tapi, KDRT ini memiliki level atau tingkat yang lebih parah dari pada kasus-kasus syiqaq biasa (rendah). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi yang lebih ringkas menjelaskan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah satu orang berusaha mengontrol (memanipulasi) yang lain dengan menggunakan ancaman (intimidasi), rasa ketakutan, dan penganiayaan fisik. Dan umumnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh suami terhadap istri.

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia. Tetapi tidak semua kekerasan semata mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istriya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut,

kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. QS. An-Nisa ayat 19.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rosulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan, dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik atau memberikan pelajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika ia menaatimu , maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. QS. An-Nisa ayat 34.

Tafsir Jalalain menerangkan bahwasannya laki-laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalihah ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika ia telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.

Dalam tafsir Al-Maizan dikatakan bahwa kata rijal dan nian dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga yaitu suami istri. Karena di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang sholehah yang menjaga diri ketika suami tersebut tidak ada, serta tindak laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz, maka laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah suami istri.

Adapun memperbolehkannya pemukulan dalam ayat ini, dapat di pahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (Asbabun Nuzul) ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang memukuli istrinya, dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan Qishash. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih menyebutkan bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda : “ Ia (suami) tidak boleh demikian.” Kemudian turunlah

surat An-nisa ayat 34 ini.

Pengertian KDRT menurut Hukum Positif

Dalam kamus bahasa Indonesia “Kekerasan” diartikan dengan perihalan yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut UU No.23 tahun 2004 Pasal 1 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Bulir 1).

Setelah UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan sah dan berlaku pemerintah mensosialisasikan UU tersebut kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua itu kurang maksimal dan berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir dari ketidakpahaman dalam UU tersebut. Salah satu ketidakpahaman mereka adalah mereka menganggap bahwa Undang-Undang tersebut hanya melindungi perempuan semata sehingga secara umum masyarakat memandang sikap tidak peduli terhadap Undang-Undang tersebut. Namun jika kita secara cermat menelaah ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut, tentunya sikap tidak peduli ini sangat tidak beralasan.

Dasar hukum mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik seperti halnya mmukul, menganiaya, dan penelantaran. Sedangkan kekerasan secara psikis seperti tindakan eksploitasi, pelecehan, dan penghinaan. Dan kekerasan seksual, dan dapat berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban Kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT Nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. berdasarkan penjelasan pasal di atas, yang dapat menjadi bisa saja suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan terhadap orang lain.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Al-Qur’an sebagai sumber Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan

kekerasan terhadap perempuan, namun banyak ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan terhadap rumah tangga (KDRT). Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Al-Qur'an dan Hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji dilembaga pendidikan dan di lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an perhatian bagi istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran surat An-nisa ayat (34). Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang Nusyuz yaitu terdapat pada ayat:

وَاللَّاتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika ia menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. QS. An-Nisa ayat 34

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun pemukulan secara fisik terpaksa dilakukan suami, namun tidak dapat disalahgunakan sebagai penganiayaan. Suami juga dilarang memukul istri dalam tiga kondisi yaitu pertama, memukul istri tanpa melalui tahapan nasihat dan pisah tempat tidur dengan istri. Kedua, memukul yang bersifat dendam dan ingin menang sendiri. Ketiga, memukul yang menyakitkan, karena pemukulan yang dikendaki ayat itu adalah pemukulan mendidik bukan pemukulan keras yang dapat meninggalkan bekas, atau sampai mematahkan tulang.

Dari Dulayman Ibn Amr Al-Ahwas ayahnya mengabarkan, bahwa ia menyaksikan Haji Wada bersama Rasulullah SAW, beliau memuji menyamjung Allah SWT, lalu bersabda: "Berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan baik, karena mereka disisimuadalah tawanan. Kalian tidak memiliki hak apa selain yang demikian itu, kecuali mereka melakukan kemaksiatan secara terangterangan. Jika demikian, maka pisahkan mereka dari tempat tidur (tidak digauli) dan pukullah mereka tanpa menyakiti yang tidak meninggalkan bekas." (Hadits riwayat al-Tirmidzi).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis (psikis), bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kedua adalah kekerasan yang bersifat psikis. Kekerasan psikis juga dilarang oleh Islam. Sebab, kekerasan psikis ini menyakiti psikis atau mental seseorang. Bahkan, luka mental lebih lama sembuhnya dari pada luka fisik. Contoh dari kekerasan psikis, ialah seperti intimidasi, menghina dengan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan harga diri, mengancam atau menakut-nakuti sebagai upaya memaksakan kehendak, dan lain sebagainya. Bila seorang suami melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau trauma sehingga menimbulkan hilangnya rasa percaya diri, maka ia telah melakukan kekerasan psikis. Sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya,

lantaran marah karena pulang tidak ada makanan. Malam hari Khaulah menolak dicampuri suaminya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Contohnya, saat istri sedang tidak bergairah atau sedang berhalangan, suami tetap memaksanya untuk berhubungan seksual. Selain itu, kekerasan seksual pada istri juga bisa terjadi dalam bentuk ketidakpedulian suami terhadap kepuasan istri. Dalam hal ini misalnya, suami tidak memedulikan apakah istri sudah puas (orgasme) atau belum. Nah, Islam melarang hal ini. Seperti telah dijelaskan di awal, bahwa Islam menganjurkan agar suami memerhatikan kepuasan istri dalam berhubungan intim. Bila istri belum mencapai puncak, maka suami dianjurkan agar tidak mengeluarkan spermanya terlebih dulu hingga si istri merasakan kepuasan. Karena itu, Rasulullah SAW melarang suami menggauli istrinya seperti binatang. Sabda Rasulullah SAW “Janganlah salah seorang diantara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah dia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu” (HR. Tirmidzi).

Bentuk kekerasan seksual yang lain yang sering dilakukan suami terhadap istrinya adalah memaksa istri untuk berhubungan seksual saat haid. Kemudian, memaksa istri untuk berhubungan lewat dubur juga termasuk kekerasan seksual. Padahal Islam jelas-jelas mengharamkan perbuatan ini (berhubungan seksual saat haid dan lewat dubur). Meskipun hubungan intim suami istri telah halal, tapi bila hal itu dilakukan saat istri sedang haid atau lewat dubur, maka hukumnya menjadi haram. Sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

d. Kekerasan Ekonomi

Yang dimaksud kekerasan ekonomi adalah suami tidak memberikan nafkah perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk KDRT menurut Hukum Positif

Bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikologis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran Rumah Tangga, dan telah terangkum dalam UU No.23 tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, pasal 6 perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat yaitu meliputi pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikologis, pasal 7 perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, pasal 8 pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dalam orang lain untuk tujuan komersil dan atau untuk tujuan tersebut.
- d. Penelantaran rumah tangga, pasal 9 penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang di dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran ini berlaku setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam rumah atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidak harmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana mestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan. Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang shalih dan shalihah.

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya diluar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ajaran pernikahan dalam Islam tidak berdiri di atas lahan kosong, tetapi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan Islam. Tuntutan riil ketika itu di mana hal-hal yang menyangkut peperangan banyak sekali disebut, karena ketika itu pembentukan masyarakat Islam sejalan dengan peperangan yang sering terjadi. Peperangan pada masa Nabi lebih bersifat perang fisik.

Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. setiap penganut agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya ber-amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindak yang menyuburkan kemungkaran, maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabaikan kebathilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara dalam hukum positif, Secara garis besar faktor yang menjadikan kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan menjadi dua yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. diantaranya:

- a. Budaya Patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada posisi perempuan dan berlaku tanpa perubahan seolah olah itu sudah menjadi kodratnya.
- b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti nusyuz yakni suami boleh memukul istri dengan alasan untuk mendidik istri, atau istri tidak mau melayani suami maka suami berhak memukul istri.
- c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih legitinasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

- b. Kekuasaan yang berlandung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekerasan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil.
- c. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah koneksi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: sakit mental, pecandu alcohol, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis telah menjelaskan tentang KDRT menurut hukum Islam dan hukum Positif beserta sanksi dari kedua hukum tersebut. KDRT menurut hukum Islam dan hukum Positif memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal-hal tertentu, seperti persamaan keduanya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dianggap telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya. Pelaku tindak kekerasan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan itu termasuk ke dalam jarimah, qishas dan diat. Jarimah, qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Hukuman qishas dijatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh kalau ia membunuh atau dianiaya kalau menganiaya. Menurut hukum pidana Islam hukuman itu dikaitkan dengan kehendak atau niat pelaku, tindak pidana penganiayaan (kekerasan) tersebut dibagi menjadi dua yaitu, pertama penganiayaan sengaja dalam tindak penganiayaan sengaja, si pelaku ini sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Kedua penganiayaan tidak sengaja dalam penganiayaan tidak sengaja ini, pelaku sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruan.

Sedangkan dalam hukum positif yang pertama, kekerasan fisik setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1. Bila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan korban dan jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 2. Bila kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam Pasal 44 ayat 3. Bila kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau kegiatan sehari-hari, maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan atau

denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) disebutkan dalam Pasal 44 ayat 4.

Kedua, kekerasan psikis setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1. Bila kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam Pasal 45 ayat 2.

Ketiga, kekerasan seksual, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam pasal 46. Bila kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka pelaku akan diancam hukuman pidana paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam pasal 47.

Keempat, penelantaran rumah tangga orang yang menelantarkan keluarga maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) seperti disebutkan dalam pasal 49. Selain pidana diatas tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: 1) perbuatan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, 2) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya, pertama 1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan menurut Hukum Islam merupakan perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Sedangkan menurut Hukum Positif adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kedua sanksi KDRT dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu sama-sama mendapatkan hukuman, yang dalam Hukum Islam disebut dengan Ta'zir, seperti qishas. Ketika hukuman qishas tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diad merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan. Sedangkan kekerasan psikis melempar tuduhan atau qadzaf. Maksudnya, suami menuduh istrinya berselingkuh atau berzina padahal ia tidak melihat secara langsung. Tuduhannya itu berdasarkan praduga. Maka, suami yang berbuat demikian harus dicambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan dalam Hukum Positif sanksi hukumannya dapat diklarifikasikan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hamidah, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum*, diakses 24 Juni 2020.
- Al-Mahalli, Jalaludin Muhammad Bin Ahmad, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1086).
- Al-Sayuti, Abu Bakar, *Labu un Nuqul Fii Ashab al-Nuzul Hamisi Tafsir Jalalain*, (Bandung: Al- ma'ariir).
- Audah, Abd Qodir, *Maktabah Dar Al-Urubah*, 1963.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Faruq, Peri Umar, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBKD 2008).
- Husain At-Tabatha'i, Sayyid Muhammad, *Al-Mizan Fii Al-Tafsir*, (Lebanon: Al-Alami, Juz IV).
- Khaleed S.H, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Digital, 2015).
- Lajama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, *Jurnal Ahkam*, (Ambon, 2013).
- Marta, Aroma Erlina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Muhammad Jalaluddin, Bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).
- Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat dari Aspek Viktimologi dan Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmiah*, 2012. Diakses 22 Juni 2020.
- Puspitasari, Candra Dewi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2017).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Zainuddin, Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).